

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh sebuah Negara agar dapat menjadi sebuah Negara yang lebih maju. Pembangunan sangat diperlukan oleh Negara berkembang agar Negara tersebut dapat semakin bertumbuh dan berkembang menjadi Negara yang dapat diandalkan. Sejalan dengan Negara lainnya, Indonesia termasuk dalam kategori Negara berkembang yang ada di dunia. Untuk melaksanakan pembangunan, Indonesia memberlakukan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 kepada seluruh warga negaranya yang berada di dalam kriteria Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak penyumbang terbesar dalam pendapatan pemerintah untuk melaksanakan pembangunannya (Jonathan, 2014)

Tidak seluruh penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dikenakan tarif pajak (Resmi, 2011). Namun, pemerintah membuat kebijakan adanya penghasilan yang tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang kita kenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 2009, menurut Undang – Undang No, 36 Tahun 2008 bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) seorang Wajib Pajak (WP) dalam setahun adalah Rp 15.840.000,-. Untuk penambahan status kawin Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bertambah menjadi Rp. 17.160.000,-. Sedangkan untuk status Wajib Pajak (WP)

dengan maksimal tanggungan tiga, Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) bertambah menjadi Rp 18.480.000,- untuk tanggungan pertama, Rp 19.800.000,- untuk tanggungan kedua dan Rp 21.120.000,- untuk tanggungan ketiga. Sedangkan pada tahun 2013, menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) seorang Wajib Pajak (WP) dalam setahun adalah Rp 24.300.000,-. Untuk penambahan status kawin Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bertambah menjadi Rp. 26.325.000,-. Sedangkan untuk status Wajib Pajak (WP) dengan maksimal tanggungan tiga, Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) bertambah menjadi Rp 28.350.000,- untuk tanggungan pertama, Rp 30.375.000,- untuk tanggungan kedua dan Rp 32.400.000,- untuk tanggungan ketiga. Kemudian, perubahan yang terbaru yaitu pada tahun 2015 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 36.000.000 setahun untuk seorang WP atau Rp. 3.000.000 per bulan dan atau jika ada perubahan status yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2015. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perubahan PTKP

| Status Tahun | 2009 Undang Undang Nomor. 36 Tahun 2008 | 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 162/PMK.011/2012 | 2015 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 122/PMK.10/2015 |
|---|--|--|---|
| Wajib Pajak (WP) / Tidak Kawin (TK) | Rp 15.840.000,- | Rp 24.300.000,- | Rp 36.000.000,- |
| Kawin (K) | Rp 17.160.000,- | Rp 26.325.000,- | Rp 39.000.000,- |
| Kawin dan Memiliki 1 Tanggungan (K/1)* | Rp 18.480.000,- | Rp 28.350.000,- | Rp 42.000.000,- |
| Kawin dan Memiliki 2 Tanggungan (K/2)* | Rp 19.800.000,- | Rp 30.375.000,- | Rp 45.000.000,- |
| Kawin dan Memiliki 3 Tanggungan (K/3)* | Rp 21.120.000,- | Rp 32.400.000,- | Rp 48.000.000,- |

**Tanggungan yang diperbolehkan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus.*

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu Gorby (2014) dengan judul “Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus Di Desa Sambiresik Kecamatan Gampangrejo)” menyimpulkan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Daya Beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia serta pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat dengan mengambil objek penelitian di Kota Bandung. Adapun judul dari penelitian ini adalah *“Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Kota Bandung Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Bojonegara”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa apakah terdapat pengaruh dari kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan pemerintah dengan daya beli masyarakat di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap daya beli masyarakat di Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Kota Bandung.

2. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi seberapa besar pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap peningkatan daya beli masyarakat Kota Bandung. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 khususnya mengenai perubahan kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3. Bagi Masyarakat di Kota Bandung

Hasil penelitian ini juga diharapkan membuka wawasan masyarakat Kota Bandung bahwa pentingnya membayar Pajak dan membuat masyarakat Kota Bandung sadar dengan fenomena apa yang terjadi sekarang terhadap perpajakan di Indonesia.

4. Bagi Dinas Kantor Pajak / Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi bagi kantor pajak / pemerintah khususnya Kota Bandung guna meninjau kembali

kebijakan peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah dilakukan.

